

Jual beli tenaga listrik di Perusahaan Umum Listrik Negara

Budianto Purwosutjipto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20200910&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Di Indonesia pengelolaan tenaga listrik diusahakan Perum Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara. Adanya campur tangan Pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan atas perusahaan tenaga listrik, dimaksudkan agar tenaga listrik serta juga kekayaan alam sebagai sumber pembangkit tenaga listrik, yang keseluruhannya itu merupakan kekayaan Nasional yang vital, dapat dipergunakan dan dimanfaatkan se-efisien mungkin bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, Perum Listrik Negara sebagai pengelola tunggal tenaga listrik, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memakai atau mempergunakan tenaga listrik guna kebutuhannya sendiri. Para pemakai/konsumen tenaga listrik, mengadakan transaksi dengan Perum Listrik Negara dengan jual beli tenaga listrik. Konsumen tenaga listrik dapat dibagi menjadi dua bagian. 1. Konsumen Umum adalah mereka yang memakai tenaga listrik sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri P.U.T.L. No. 023/PRT/1978 dan No. 024/PRT/1978, dalam hal ini perjanjian bersifat publik. 2. Konsumen Khusus adalah mereka yang memakai tenaga listrik, dengan mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik yang tertuang dalam surat persetujuan / perjanjian secara khusus, dalam hal ini perjanjian bersifat perdata. Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini menggunakan dua macam metode penelitian yaitu, Penelitian Kepustakaan dan Lapangan (wawancara). Dalam penelitian yang penulis lakukan telah ditemukan dua hal dalam melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik, yaitu perjanjian yang bersifat Publik (bagi konsumen Umum) dan perjanjian yang bersifat khusus / perdata (bagi konsumen Khusus) Dalam hal yang pertama konsumen hanya berhak memakai tenaga listrik untuk kebutuhannya sesuai dengan daya tersedia tidak dapat melakukan penuntutan bila perusahaan melakukan wanprestasi. Sedangkan dalam hal yang terakhir baik konsumen atau perusahaan bila melakukan wanprestasi, maka masing-masing pihak dapat menuntut ganti kerugian terhadap siapa yang melakukannya. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam hal ini adalah bahwa asas kebebasan berkontrak tidak lagi bersifat mutlak dalam arti salah satu pihak dalam perjanjian, terutama yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah tidak dapat bebas menentukan isi perjanjian. Dan saran yang dapat diberikan adalah agar pelayanan perusahaan terhadap konsumen lebih ditingkatkan yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi mutakhir dewasa ini.